



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan [Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Bali.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang diberikan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada anggota keluarga yakni Isteri dan atau Suami sah, serta 2 (dua) orang anak
11. Tunjangan beras adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas
13. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
14. Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
15. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD, berupa medical check up.
16. Pakaian dinas dan atribut adalah pakaian seragam dan atribut yang digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
17. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga sewa rumah setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga sewa kendaraan
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD serta sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
21. Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB II

UANG REPRESENTASI, TUNJANGAN KELUARGA, TUNJANGAN BERAS, UANG PAKET, TUNJANGAN JABATAN, TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Uang Representasi

Pasal 2

- (1) Uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan setiap bulan
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

Tunjangan Keluarga

Pasal 3

- (1) Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan setiap bulan terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan 2% (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Beras
Pasal 4

- (1) Tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, istri/suami dan anak Pimpinan atau Anggota DPRD bersangkutan.
- (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 10 (sepuluh) kilogram setiap jiwa.

Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 5

Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan
Pasal 6

Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp.3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan dari tunjangan jabatan ketua DPRD, sebagai berikut:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) atau sebesar Rp.326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) atau sebesar Rp.217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) atau sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) atau sebesar Rp.130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

BAB III

PEMERIKSAAN KESEHATAN, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI, STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA SERTA UANG JASA PENGABDIAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kesehatan diberikan berupa biaya *medical check up* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (2) Apabila hasil dari *medical check up* menyatakan adanya penyakit yang harus ditangani melalui pengobatan lebih lanjut, maka berkewajiban menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (3) Standar biaya *medical check up* sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 9

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian endek disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. pakaian dinas harian sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - e. pakaian endek pria sebesar Rp.3.376.250 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. pakaian endek wanita sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - g. peci sebesar Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - h. label nama sebesar Rp.82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- i. insegna emas 10 gram sebesar Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram digunakan pada saat memakai pakaian sipil harian; dan
- j. insegna emas 5 gram sebesar Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram digunakan pada saat memakai pakaian sipil resmi.

Bagian Ketiga

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan yaitu:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 47.010.000,00 (empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) termasuk pajak;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) termasuk pajak; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 31.560.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk pajak.
- (4) Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan yaitu:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 24.270.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk pajak;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 20.320.000,00 (dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk pajak; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 16.930.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk pajak.

Bagian Keempat

Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai dengan rencana kebutuhan.
- (2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 12

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi yaitu;

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi yaitu :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi yaitu:
- a. Ketua DPRD sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi yaitu :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (6) Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi yaitu :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD SERTA BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Bagian Kesatu

Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 13

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang bulan.
- (2) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. koordinator sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orang; dan
 - b. anggota sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang.

Bagian Kedua
Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi
Pasal 14

Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi terdiri atas:

- a. koordinator sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orang; dan
- b. anggota sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini:

1. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2015](#) tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 41); dan
2. Honorarium Kelompok Ahli DPRD yang tercantum dalam Angka VII Lampiran I Peraturan [Gubernur Bali Nomor 134 Tahun 2016](#) tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 134),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Agustus 2017
GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 50